

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian lapangan dan pandangan dalam Hukum Ekonomi Syariah tentang penerimaan upah para pekerja toko pakaian dipasar 16 ilir Palembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah pekerja toko sudah disepakati di awal sebelum bekerja, pekerja akan menerima upah sesudah menyelesaikan pekerjaannya walaupun pengupahan tersebut belum memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Pelaksanaan upah dalam islam menekankan upah diberikan secara adil dan layak. Pemberian upah pada toko pasar 16 ilir belum mengikuti konsep adil dan layak. Adil dalam Islam yaitu seseorang pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan manfaat dan tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan. Dan layak dapat dilihat dari pakaian, pangan, kesehatan, transportasi.

B. SARAN

1. Penulis berharap pemberlakuan upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja yang ada di Pasar 16 ilir Palembang agar hendaknya memberikan upah kepada pekerja dengan memberi upah yang layak bagi kemanusiaan dan upah yang diperoleh sesuai dengan pekerjaannya.

Karena upah sebagai balas jasa atas manfaat dan tenaga yang telah pekerja berikan, maka upah sangat diharapkan oleh pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Pengupahan dalam Islam merupakan ideologi yang sangat ideal untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkekeluargaan dalam bidang pengupahan yang diterima.